



PENETAPAN

Nomor : 533/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan :

MUKHAMAD IMAMUDIN, tempat/tanggal lahir: Kebumen, 21 Oktober 1980, jenis kelamin Laki – laki , alamat Jalan Jl. Manggis I No. 26 RT 012/ RW 02, Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 533/PDT.P/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan tersebut, Nomor 445/PDT.P/2021/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 28 Juni 2021, dibawah Register perkara nomor : 533/PDT.P/2021/PN.Jkt.Brt, Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon lahir di Kebumen pada Tanggal 21 Oktober 1980, Anak keempat Laki-laki dari Suami Istri : Abdul Fatah dan Khumaeroh sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5576/DIS/2005 tertanggal 3 Oktober 2005 Dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;



3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173072110800012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3173073009110002 tercatat atas nama Mukhamad Imamudin;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Sevi Tri Anti di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/45/IV/2018;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran, yang semula tercatat bernama M. Imamudin sehingga menjadi Mukhamad Imamudin;
6. Bahwa akibat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. 5576/DIS/2005 tertanggal 3 Oktober 2005, yang semula bernama **M. Imamudin** sehingga menjadi **"Mukhamad Imamudin"**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim yang memeriksa permohonan ini pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan kemudian atas pertanyaan Hakim,



Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan maupun penambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK: 3173072110800012, atas nama Mukhamad Imamudin , dikeluarkan tanggal 04 Juli 2018, diberitanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3173073009110002, atas nama Kepala Keluarga Mukhamad Imamudin, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada tanggal 18 Agustus 2020, diberitanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5576/DIS/2005, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen , tanggal 03 Oktober 2005, atas kelahiran M. Imamudin, di Kebumen , pada tanggal 21 Oktober 1980, anak kedua laki-laki dari suami-istri: Abdul Fatah dan Kumairoh , diberitanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, , Jawa Tengah , Nomor: 181/45/IV/2018 , tanggal 30 April 2018, atas pernikahan Mukhamad Imamudin dengan Sevi Tri Anti, diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan masing-masing antara lain :

Saksi Ke-1. Sudarman , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teatngga saksi;
- Bahwa, nama Pemohon sebenarnya adalah Sevi Tri Anti sebagaimana tercatat pada Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran M. Imamudin ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohohon semula bernama M. Imamudin sehingga menjadi "Mukhamad Imamudin";

Halaman 3 sampai halaman 7 Penetapan Nomor. 533/ Pdt.P / 2021 / PN.Jkt.Brt



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Saksi Ke-2. Mohammad Safii , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak saksi;
- Bahwa, nama Pemohon sebenarnya adalah Sevi Tri Anti sebagaimana tercatat pada Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran M. Imamudin ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon semula bernama M. Imamudin sehingga menjadi "Mukhamad Imamudin";

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yakni di Jalan Jl. Manggis I No. 26 RT 012/ RW 02, Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- i. Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.



- ii. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- iii. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa Pemohon lahir di Kebumen pada Tanggal 21 Oktober 1980, Anak keempat Laki-laki dari Suami Istri : Abdul Fatah dan Khumaeroh sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5576/DIS/2005 tertanggal 3 Oktober 2005 Dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173072110800012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3173073009110002 tercatat atas nama Mukhamad Imamudin;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Sevi Tri Anti di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/45/IV/2018;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran, yang semula tercatat bernama M. Imamudin sehingga menjadi Mukhamad Imamudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, benar Pemohon yang bernama Mukhamad Imamudin, Laki laki , lahir di Kebumen , tanggal 21 Oktober 1980 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis nama Pemohon Mukhamad Imamudin dan Pemohon berniat untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis bernama M. Imamudin sehingga menjadi Mukhamad Imamudin karena ingin menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-1, P-2, dan P-4), serta tidak ada tujuan lain yang negatif ataupun menghilangkan jejak identitas yang bersifat kriminal.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon berasalan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES. tentang Pembetulan/Perbaikan Kartu Tanda Penduduk dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 6 sampai halaman 7 Penetapan Nomor. 533/ Pdt.P / 2021 / PN.Jkt.Brt



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. 5576/DIS/2005 tertanggal 3 Oktober 2005, yang semula bernama **M. Imamudin** sehingga menjadi "**Mukhamad Imamudin**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Memperbaiki nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk mencatat penggantian nama Pemohon dari **M. Imamudin** sehingga menjadi "**Mukhamad Imamudin**" pada Akta Kelahiran Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa , tanggal 24 Agustus 2021 oleh MUH.IRFAN, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIKE RAHMAWATI,SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

WIKE RAHMAWATI,SH

MUH.IRFAN, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. PNBP..... | Rp30.000,00 |
| 2. Proses Perkara..... | Rp150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp20.000,00 |

Halaman 7 sampai halaman 7 Penetapan Nomor. 533/ Pdt.P / 2021 / PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai..... Rp10.000,00
Jumlah Rp210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 sampai halaman 7 Penetapan Nomor. 533/ Pdt.P / 2021 / PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)